

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK MELALUI  
SOSIALISASI PAJAK TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERKAIT PAJAK  
PENGHASILAN  
(STUDI KASUS PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK  
GITA SARANA)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi

**Oleh:  
Thasya Natalia  
6041901005**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI  
Terakreditasi oleh LAMEMBA dengan SK No.522/A.5/AR.10/VII/2023  
BANDUNG  
2023**

**THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE THROUGH TAX  
SOCIALIZATION ON THE LEVEL OF COMPLIANCE OF  
MSME TAXPAYERS RELATED TO INCOME TAX  
(CASE STUDY AT GITA SARANA TAX CONSULTANT)**



**UNDERGRADUATE THESIS**

Submitted to complete part of the requirements  
for Bachelor's Degree in Accounting

**By:  
Thasya Natalia  
6041901005**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF ECONOMICS  
PROGRAM IN ACCOUNTING  
Accredited by LAMEMBA with SK No.522/A.5/AR.10/VII/2023  
BANDUNG  
2023**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI



PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK MELALUI SOSIALISASI PAJAK  
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERKAIT PAJAK  
PENGHASILAN  
(STUDI KASUS PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK  
GITA SARANA)

Oleh:  
Thasya Natalia  
6041901005

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Bandung, Juli 2023

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Felisia", written over a horizontal line.

Felisia, SE., MAk., CMA.

Pembimbing Skripsi,

Ko-pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arthur Purboyo", written over a horizontal line.

Arthur Purboyo, Drs., Ak.MPAc.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Michael", written over a horizontal line.

Michael, S.E., M.Ak., CMA., PFM

# PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Thasya Natalia  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Desember 2000  
NPM : 6041901005  
Program studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pengaruh Pengetahuan Pajak Melalui Sosialisasi Pajak Terhadap  
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pajak Penghasilan  
(Studi Kasus pada Kantor Konsultan Gita Sarana)

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan : Arthur Purboyo, Drs., Ak.MPAc. dan  
Michael, S.E., M.Ak., CMA., PFM

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri:

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No 20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 19 Juli 2023

Pembuat pernyataan : Thasya Natalia

  
(Thasya Natalia.)

## ABSTRAK

Pajak adalah sumber pemasukan negara terbesar. Dari pemasukan negara yang bersumber dari pajak tersebut, sebagian besar merupakan pemasukan dari pajak penghasilan (PPh). Target pemasukan pajak negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, namun sayangnya target tersebut seringkali tidak tercapai karena tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah. Sistem perpajakan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh), adalah *self assessment system* dan *withholding system*, dimana kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang penting. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa diantaranya adalah seluas atau setinggi apa pengetahuan pajak Wajib Pajak dan sosialisasi pajak yang diterima oleh Wajib Pajak.

Semakin banyak pengetahuan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan semakin patuh. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, Wajib Pajak akan lebih memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi pajak merupakan upaya yang dijalankan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada masyarakat, sehingga diharapkan Wajib Pajak akan lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan pajak.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak UMKM yang menjadi klien pajak pada Kantor Konsultan Gita Sarana. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 66 sampel.

Dari analisis penelitian yang dilakukan, didapat hasil bahwa pengetahuan maupun sosialisasi secara terpisah tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Namun sosialisasi pajak terbukti dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan secara bersama, pengetahuan dan sosialisasi pajak bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, UMKM

## **ABSTRACT**

Tax is one of the biggest sources of state's revenue. Of the state's income that comes from these taxes, most of it is from income tax (PPH). The target of the state's tax revenue always increases every year, but unfortunately this target is often not achieved because the level of taxpayer compliance is still low. The tax system in Indonesia, especially related to income tax (PPH), is self-assessment system and withholding system. Either self assessment or withholding system taxpayer compliance is important. Tax compliance can be influenced by various things, some of which are tax knowledge possessed by taxpayers and tax socialization received by taxpayers.

The more tax knowledge a taxpayer has, the more taxpayers will comply with the tax regulations. With the knowledge they have, taxpayers will have a better understanding of their tax rights and obligations. Tax socialization is an effort made with the aim of providing information and guidance about taxation to the public. By participating in the tax socialization, it is hoped that taxpayers will be more motivated to comply with existing tax regulations.

The research method used in this research is quantitative hypothetico deductive research. The population in this study are Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) taxpayers who become the tax clients at the Gita Sarana Consulting Firm. The sampling technique used is purposive sampling. The number of samples used in this study were 66 samples.

The results of this study indicate that tax knowledge and socialization partially have no effect on the level of taxpayer compliance. However, tax socialization is proven statistically to affect the relationship between tax knowledge and taxpayer compliance. In addition, simultaneously tax knowledge and tax socialization can affect the level of taxpayer compliance. By holding effective and easy to understand tax socialization, taxpayers will gain more knowledge and be more motivated to comply with the existing tax regulations.

Keywords: Taxpayer compliance, tax knowledge, tax socialization, MSMEs

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, perlindungan, dan bimbingan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak Melalui Sosialisasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Kantor Konsultan Gita Sarana).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran membangun akan penulis terima sebagai bahan untuk perbaikan dan menambah wawasan di masa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak bekerja sendirian, tetapi banyak orang-orang di sekeliling penulis yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya yang selalu menyertai penulis.
2. Bapak Arthur Purboyo, Drs., Ak.MPAc dan Bapak Michael, S.E., M.Ak., CMA., PFM, sebagai pembimbing utama dan ko-pembimbing, atas semua bimbingan, saran, masukan, perbaikan, serta dorongan yang telah diberikan kepada penulis
3. Bapak Angga, yang sering kali ikut memberikan nasihat, saran, dan masukan selama proses penulisan skripsi.
4. Seluruh dosen program studi Akuntansi yang telah membekali penulis dengan banyak ilmu pengetahuan yang berharga.
5. Kantor Konsultan Gita Sarana yang telah bersedia untuk membantu penulis dalam mengumpulkan sampel penelitian.
6. Papi yang selalu mendampingi, menyemangati, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan dorongan terbesar kepada penulis. Untuk Mami di atas sana yang selalu membimbing, terimakasih atas segalanya. Juga untuk Popo atas segala kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Cici yang banyak memberikan hiburan, bantuan, saran, mendengarkan semua keluh kesah, dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi.

8. Teman-teman penulis yang bersama-sama mengambil skripsi dengan topik perpajakan: Crystal, Cindy, dan Akhmad, yang selalu setia menemani, berbagi kegelisahan, berbagi informasi, memberikan saran, dan berbagi kebahagiaan selama proses penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman di universitas lain: Paula, Josephine, Sintikhe, Levi, dan Aza, yang selalu sabar mendengarkan cerita dan keluh kesah, berkumpul, bermain, bercerita, menemani, dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DRAF SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Kerangka Pemikiran .....	5
1.5.1. Pengetahuan Pajak .....	5
1.5.2. Sosialisasi Pajak.....	5
1.5.3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	6
1.5.5. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis .....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Pengetahuan Pajak .....	8
2.1.1. Definisi Pajak.....	8
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.1.3. Fungsi Pajak.....	9
2.1.4. Pajak Penghasilan di Indonesia .....	10
2.1.5. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT).....	18
2.1.6. Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak.....	18
2.2. Sosialisasi Pajak.....	19
2.2.1. Pengertian Sosialisasi Pajak.....	19
2.2.2. Metode Sosialisasi Pajak .....	19
2.3. Kepatuhan Pajak .....	21
2.3.1. Definisi Kepatuhan Pajak.....	21
2.3.2. Jenis Kepatuhan Pajak .....	22
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	23

3.1. Metode Penelitian.....	23
3.1.1. Jenis Penelitian.....	23
3.1.2. Operasionalisasi Variabel .....	23
3.1.3. Populasi dan Sampel .....	26
3.1.4. Teknik Sampling .....	27
3.1.5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.1.6. Metode Pengolahan Data .....	28
3.1.7. Metode Analisis Data .....	28
3.2. Objek Penelitian .....	34
BAB 4. PEMBAHASAN.....	35
4.1. Analisis Deskriptif .....	35
4.1.1. Analisis Deskriptif Responden .....	35
4.1.2. Analisis Deskriptif Variabel .....	37
4.2. Uji Validitas.....	45
4.3. Uji Reliabilitas.....	47
4.4. Uji Asumsi Klasik.....	48
4.4.1. Uji Normalitas .....	48
4.4.2. Uji Heteroskedastisitas .....	49
4.4.3. Uji Multikolinearitas.....	49
4.4.4. Uji Linearitas.....	50
4.5. Uji Regresi Linear Berganda Model Variabel Moderator .....	51
4.6. Uji Hipotesis .....	52
4.6.1. Uji Statistik t (Parsial).....	52
4.6.2. Uji Statistik F (Simultan).....	53
4.7. Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) .....	54
4.7. Uji Koefisien Determinasi.....	55
4.8. Pembahasan .....	56
4.8.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	56
4.8.2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak...58	58
4.8.3. Pengaruh Moderasi Sosialisasi Pajak Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .....	58
4.8.4. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Secara Bersama-Sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi.....	59

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....	60
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN 1 .....	
LAMPIRAN 2 .....	
LAMPIRAN 3 .....	
LAMPIRAN 4 .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif Pajak PPh 21 .....	14
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel.....	25
Tabel 3.2. Kriteria Interval Variabel Pemahaman Pajak .....	29
Tabel 3.3. Kriteria Interval Variabel Sosialisasi Pajak .....	29
Tabel 3.4. Kriteria Interval Variabel Kepatuhan Pajak .....	30
Tabel 4.1. Distribusi Jenis Wajib Pajak Responden .....	35
Tabel 4.2. Distribusi Jumlah Omzet dalam Setahun.....	36
Tabel 4.3. Deskripsi Variabel Pemahaman Pajak .....	37
Tabel 4.4. Deskripsi Variabel Sosialisasi Pajak.....	40
Tabel 4.5. Deskripsi Variabel Kepatuhan Pajak .....	41
Tabel 4.6. Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak .....	45
Tabel 4.7. Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak.....	46
Tabel 4.8. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Pajak .....	46
Tabel 4.9. Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Pajak.....	47
Tabel 4.10. Uji Reliabilitas Variabel Sosialisasi Pajak .....	47
Tabel 4.11. Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Pajak.....	47
Tabel 4.12. Uji Normalitas.....	48
Tabel 4.13. Uji Heteroskedastisitas.....	49
Tabel 4.14. Uji Multikolinearitas .....	50
Tabel 4.15. Uji Linearitas Variabel Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Pajak.....	50
Tabel 4.16. Uji Linearitas Variabel Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Pajak .....	51
Tabel 4.17. Uji Regresi Linear Berganda .....	51
Tabel 4.18. Uji Statistik t .....	53
Tabel 4.19. Uji Statistik F .....	54
Tabel 4.20. Perbandingan Nilai <i>Adjusted R Square</i> .....	55
Tabel 4.21. Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).....	55
Tabel 4.22. Uji Koefisien Determinasi .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Hipotesis .....	7
Gambar 3.1. Tabel Jumlah Sampel jika Populasi Diketahui .....	26
Gambar 4.1. Jenis Wajib Pajak Responden.....	35
Gambar 4.2. Jumlah Omzet dalam Setahun .....	36
Gambar 4.3. Sarana Sosialisasi Pajak.....	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kuesioner

Lampiran 2. Tabel Induk Variabel Pengetahuan Pajak

Lampiran 3. Tabel Induk Variabel Sosialisasi Pajak

Lampiran 4. Tabel Induk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Bagi negara, pajak adalah sumber pemasukan negara terbesar. Pada tahun 2022, pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp2.626,4 triliun dan Rp1.717,8 triliun atau sekitar 65,4% diantaranya merupakan pemasukan yang bersumber dari pajak (kemenkeu.go.id). Pemasukan pajak negara, sebagian besar bersumber dari pajak penghasilan (Nurhidayah, 2022). Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Pada tahun 2019, pendapatan negara yang bersumber dari PPh adalah sebesar Rp772,26 triliun. Kemudian di tahun 2020 meskipun terjadi penurunan karena adanya pandemi Covid-19, pendapatan negara yang bersumber dari PPh masih merupakan salah satu sumber pemasukan pajak yang cukup besar, yaitu sekitar Rp594,03 triliun. Setelah pandemi Covid-19 mereda, pendapatan negara yang bersumber dari PPh mengalami kenaikan. Di tahun 2021, pendapatan yang bersumber dari PPh adalah Rp696,67 triliun, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi Rp895,10 triliun (bps.go.id). Dengan melihat tingginya pendapatan negara yang bersumber dari pajak, khususnya pajak penghasilan, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya merupakan hal yang penting.

Salah satu subjek pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pajak yang paling besar adalah subjek pajak yang menjalankan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). UMKM adalah unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara perorangan maupun badan dalam skala yang cenderung kecil. UMKM merupakan salah satu unit usaha yang cukup berperan penting bagi perekonomian Indonesia. UMKM dapat mendukung adanya pemerataan perekonomian masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Banyaknya UMKM juga dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Di tahun 2021, UMKM dapat menyerap tenaga kerja nasional sampai sebesar 97% (Limanseto, 2022). Selain itu UMKM juga berperan dalam meningkatkan devisa negara karena adanya ekspor barang dan jasa ke negara-negara lain dan menarik wisatawan untuk berbelanja di Indonesia.

Target pemasukan negara yang bersumber dari pajak selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Namun sayangnya target pemasukan pajak

tersebut seringkali tidak terpenuhi, salah satu penyebabnya adalah karena tingkat kepatuhan pajak masyarakat yang masih rendah. Pada tahun 2020, jumlah Wajib Pajak di Indonesia adalah sekitar 19,01 juta Wajib Pajak, namun hanya sekitar 14,76 juta atau 77,64% yang merupakan Wajib Pajak yang taat sedangkan sisanya merupakan Wajib Pajak yang tidak atau kurang taat (Sembiring, 2021). Meskipun sampai saat ini pemerintah sudah dan masih terus berusaha mengembangkan berbagai teknologi, khususnya terkait dengan pelaporan dan penyetoran pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, namun sayangnya kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh pemerintah.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang terkait dengan pajak penghasilan, adalah sistem *self-assessment* dan *withholding*. Sistem pajak *self-assessment* digunakan untuk khususnya PPh 25 dan PPh 29. Sistem perpajakan *self-assessment* adalah suatu sistem perpajakan dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk secara aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya kepada fiskus/pemerintah. Sedangkan sistem pajak *withholding* digunakan untuk PPh 21, 22, 23, 26, dan 4(2). Sistem pajak *withholding* adalah sistem pajak dimana terdapat pihak ke-3 memiliki tanggung jawab untuk menghitung, memotong/memungut, dan melaporkan pajak. Oleh karena itu, baik dalam sistem perpajakan *self-assessment* maupun *withholding* kepatuhan pajak adalah hal yang penting. Dengan meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak, maka diharapkan penerimaan negara, khususnya yang bersumber dari pajak, dapat mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan pada pendapatan negara, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat.

Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak mematuhi peraturan pajak yang ada dan telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak dikatakan sebagai Wajib Pajak yang patuh dengan memenuhi beberapa syarat yaitu: melakukan penghitungan dan melaporkan pajak dengan tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak, dan tidak pernah mendapat sanksi pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kejelasan atau pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan informasi yang didapat melalui sosialisasi perpajakan yang diterima oleh para Wajib Pajak.



Banyaknya Wajib Pajak yang kurang memahami sistem perpajakan yang berlaku menyebabkan para Wajib Pajak tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya kepada masyarakat yang masih awam mengenai peraturan perpajakan, dapat menyebabkan masyarakat kurang mengetahui dan memahami apa sebenarnya manfaat utama dari membayar pajak. Sebagian besar Wajib Pajak masih memiliki konsep pemikiran bahwa membayar pajak bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai suatu bentuk penjajahan, dimana dengan membayar pajak maka pendapatan mereka akan berkurang (Novika, 2020). Penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai seminar pajak diharapkan dapat menambah pengetahuan Wajib Pajak terkait dengan pentingnya pajak bagi negara serta dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Rumitnya peraturan perpajakan yang berlaku sering kali membuat para Wajib Pajak merasa kesulitan untuk memahami kewajiban perpajakannya sehingga memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cenderung rendah. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan agar terhindar dari sanksi pajak yang berlaku, maka seringkali para Wajib Pajak meminta bantuan jasa konsultan pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak.

Konsultan pajak menawarkan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak. Konsultan pajak dapat membantu Wajib Pajak badan maupun orang pribadi dalam mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan pajak, seperti menghitung dan melaporkan pajak. Selain itu, konsultan pajak juga dapat memberikan layanan pemeriksaan laporan pajak dan mendampingi Wajib Pajak saat pemeriksaan pajak. Banyaknya keuntungan yang bisa didapat menjadi salah satu alasan yang membuat banyak Wajib Pajak menggunakan bantuan jasa konsultan pajak. Di daerah Bandung sendiri terdapat sangat banyak Kantor Konsultan Pajak (KKP), salah satunya adalah Kantor Konsultan Pajak Gita Sarana.

Meskipun pemerintah telah memberikan sosialisasi pajak untuk meningkatkan pengetahuan para Wajib Pajak terkait peraturan perpajakan yang berlaku, namun tetap saja masih ditemukan banyak Wajib Pajak yang tidak patuh. Selain itu, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu: Andhika dan Putra

(2019), Yulia dan Wijaya (2020), Pranadata (2014), Dharma dan Suardana (2014), Lianty dan Kurnia (2017), Boediono dan Harjanto (2018), Ainul dan Susanti (2021), serta Venti dan Sandra (2021) masih ditemukan adanya perbedaan hasil terkait pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah sosialisasi pajak dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Mengetahui pengaruh moderasi sosialisasi pajak terhadap hubungan pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
4. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Menambah pengetahuan terkait faktor pengetahuan dan sosialisasi pajak yang dapat mendorong kepatuhan, khususnya terkait dengan pajak penghasilan.

2. Sebagai bahan pertimbangan yang dapat digunakan untuk memperbaharui peraturan pajak yang sekiranya dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Serta mengingatkan pihak pemerintah akan pentingnya mengadakan sosialisasi pajak yang efektif agar dapat lebih meningkatkan pengetahuan serta kepatuhan pajak masyarakat.
3. Untuk menambah tingkat pengetahuan pajak masyarakat, serta mengingatkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak sehingga diharapkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat dapat meningkat.

## **1.5. Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan pajak merupakan semua hal mengenai perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak. Dengan pengetahuan yang dimiliki, maka Wajib Pajak bisa menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan memilih serta mengimplementasikan strategi terkait dengan kewajiban pajaknya. Pengetahuan atas peraturan pajak dapat diperoleh dari undang-undang pajak, peraturan perpajakan, buku-buku yang membahas mengenai perpajakan, serta sosialisasi yang dilakukan baik oleh pemerintah, kantor konsultan pajak, maupun lembaga-lembaga pelatihan, seperti sekolah atau universitas.

### **1.5.2. Sosialisasi Pajak**

Menurut Yogatama (2014), sosialisasi pajak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan membina masyarakat mengenai peraturan pajak. Sedangkan menurut Sudrajat dan Ompusunggu (2015), sosialisasi pajak merupakan suatu upaya untuk memberikan dan menambah informasi pajak sehingga kesadaran pajak Wajib Pajak dapat meningkat.

Berdasarkan Surat Edaran DJP nomor SE-98/PJ/2011, untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak, maka kegiatan sosialisasi difokuskan dalam tiga bagian utama, yaitu sosialisasi untuk calon Wajib Pajak, Wajib Pajak baru, serta sosialisasi untuk Wajib Pajak yang sudah terdaftar. Tujuan dari dilakukannya sosialisasi ini adalah untuk menambah pengetahuan dan mendorong kesadaran pajak, serta menjaga kemauan yang ada dalam membayar pajak.

### **1.5.3. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk tunduk atau mematuhi peraturan pajak yang ada di suatu negara (Andreoni, et al., seperti dikutip oleh Asmarani, 2020). Kepatuhan merupakan suatu hal penting mengingat Indonesia menerapkan sistem perpajakan *self assesment*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk secara aktif melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya kepada fiskus/pemerintah, dan sistem *withholding*, dimana terdapat pihak ke-3 memiliki tanggung jawab untuk menghitung, memotong/memungut, dan melaporkan pajak.

### **1.5.5. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis**

#### **1.5.5.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui seluruh peraturan terkait pajak yang berlaku dan dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika Wajib Pajak memiliki pengetahuan pajak yang cukup, maka Wajib Pajak dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya, begitu pula sebaliknya jika pengetahuan pajak yang dimiliki kurang atau rendah, maka hal tersebut dapat menjadi suatu halangan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Berdasarkan penelitian Andhika dan Putra (2019), serta Yulia, et al. (2020), pengetahuan pajak berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Pranadata (2014), pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

#### **1.5.5.2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi pajak dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak sehingga diharapkan kepatuhan pajak akan meningkat. Kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memahami secara penuh kewajiban pajak dan cara pemenuhan kewajiban pajak tersebut sehingga pada akhirnya kewajiban pajak tidak dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014), Lianty, et al. (2017), serta Boediono, et al. (2018) sosialisasi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut

Ainul dan Susanti (2021), serta Venti dan Sandra (2021), sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartinah, et al. (2023) serta Setiyarini dan Mohklas (2022) sosialisasi pajak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut penelitian Anjelina, et al. (2023) dan Purwanda (2022) sosialisasi pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

#### 1.5.5.4. Kerangka Hipotesis

Berdasarkan penjelasan pengaruh antar variabel diatas, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.


H2: Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

H4: Sosialisasi pajak dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan demikian, berikut ini merupakan kerangka hipotesis yang menggambarkan hubungan antar variabel:

**Gambar 1.1.**  
**Kerangka Hipotesis**



Sumber: Diolah penulis